

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan, kebutuhan solusi atas penyelesaian sengketa hukum semakin meningkat. Pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan menjadi salah satu alternatif dalam resolusi suatu perkara. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan dirasakan sudah tidak relevan lagi.¹ Oleh karena itu perlunya suatu mekanisme baru yang dianggap mampu menggantikan peran peradilan, salah satunya adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa.²

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan sering kali menimbulkan berbagai persoalan, antara lain lamanya proses pemeriksaan perkara, biaya yang tinggi, serta munculnya ketegangan sosial antara para pihak yang berperkara. Kondisi ini mendorong perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan. Salah satu mekanisme tersebut adalah mediasi, yakni proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, mediasi memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), tetapi juga merupakan tahapan wajib dalam proses berperkara di pengadilan sebagaimana diatur oleh Mahkamah Agung melalui berbagai peraturan. Regulasi mengenai mediasi telah mengalami perkembangan signifikan, dimulai dari PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2008, hingga yang berlaku saat ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi

¹ Maswandi, *Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, No. 1 (2016): 60–74.

² Syafrida, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara, Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah*, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, No. 4 (2020): 353–70.

Elektronik. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika hukum yang terus berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan praktik peradilan modern.

Mediasi dalam Perma No. 2 Tahun 2003, No. 1 Tahun 2008, No. 1 Tahun 2016, dan No. 3 Tahun 2022 diartikan bahwa merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa secara alternatif dengan adanya pihak ketiga sebagai mediator/penengah pihak yang bersengketa.³ Mengartikan mediasi sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Dalam literatur Islam disebut sebagai *tahkim/As-sulhu* atau Damai. Secara Bahasa memang tahkim adalah mengambil seorang juru damai sebagai pihak yang akan membantu menyelesaikan permasalahan, namun, dalam sajian para sarjana menyebutkan bahwa *tahkim* jelas berbeda dengan mediasi, hal ini dikarenakan *tahkim* diartikan sebagai arbitrase. Arbitrase sendiri diartikan sebagai penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang yang akan dipilih sebagai hakim oleh para pihak yang bersengketa.⁴

Secara teoritis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dipandang memiliki berbagai keuntungan yaitu:

1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat;

³ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, *Al-Adalah* : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Online Dispute Resolution (ODR) : Online Mediation As An Alternative For Dispute Settlement During The Covid-19 Pandemic In Religious Courts Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 7, No. 1 (2022): 39–56.

⁴ Enik Entriani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum*, Jurnal An-Nisbah 03, No. 02 (2017): 279–93.

4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;
6. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*);
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.⁵

Mediasi kemudian mendapat perhatian penuh dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum di Indonesia setelah diterbitkannya Undang Undang No. 30 tahun 1999, SEMA No. 1 tahun 2002 dan PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan merupakan momentum dimasukkannya proses mediasi ke dalam proses *litigasi*. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berbunyi:

“Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.”

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi⁶ di Indonesia sesuai amanat UUD RI Tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, MA memodifikasi mediasi ke arah memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA). Pertama sekali MA menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan diterbitkan SEMA ini adalah membatasi perkara secara substantif dan prosedural.

⁵ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012

⁶ Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman selain mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata diajukan dan dimintakan pemeriksaan kepadanya, juga memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada em pat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi nya tersebut adalah mengisi kekosongan -kekosongan hokum dalam undang- undang dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) yang menjadi aturan tehhis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana.

Maka dari itu sangat ditekan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan pada tingkat pertama.

Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, Mahkamah Agung pada tanggal 11 September 2003 kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans huruf e, penerbitan PERMA tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan pengaturan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002, khususnya karena mediasi belum diintegrasikan secara wajib ke dalam sistem peradilan dan masih ditempatkan sebagai mekanisme sukarela. Akibatnya, keberlakuan SEMA tersebut dinilai belum mampu mendorong para pihak untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa melalui perdamaian.

Setelah beberapa tahun keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang belum menampakkan hasil yang signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara dan keefektifan mediasi dengan cepat, murah, serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.⁷ MA kemudian menyempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Pelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan.

MA telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mana diharapkan bahwa mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa dengan biaya murah. Selain itu dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan mediasi setiap perkara yang masuk ke pengadilan⁸. Keberadaan PERMA dimaksudkan

⁷ Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸ Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PerMA). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi

untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 pada tanggal 2 Februari 2016 didasari oleh evaluasi terhadap regulasi sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang dinilai belum memberikan hasil optimal dalam meningkatkan efektivitas serta angka keberhasilan mediasi di meja hijau.⁹ Melalui ketentuan terbaru ini, Mahkamah Agung berupaya memperkuat kedudukan mediasi sebagai bagian integral dari hukum acara perdata yang lebih berdaya guna. Harapan utamanya adalah agar fungsi peradilan dalam resolusi sengketa dapat berjalan lebih ketat dan maksimal, sehingga proses perdamaian di pengadilan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi solusi yang efektif bagi para pihak yang bersengketa

Dalam konteks mediasi, lingkungan Peradilan Agama memiliki kekhasan dibandingkan dengan lingkungan peradilan lainnya, khususnya terkait kewenangan mengadili. Secara normatif, mediasi hanya diberlakukan dalam perkara perdata, sebagaimana ditegaskan dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum secara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga Peradilan dalam penyelesaian sengketa.”

Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk - bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan

dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 311.

⁹ Konsideran butir e PerMA Nomor 1 Tahun 2016.

diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, aktivitas dunia maya merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Dengan media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Saat ini hubungan antar masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibuat oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*) yang menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti: *e-mail*, *chating video*, *video teleconference*, dan situs *website* (*www*), telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia.¹⁰

Meskipun mediasi secara elektronik di perbolehkan akan tetapi dalam PERMA No 1 tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur tentang administrasi untuk mediasi elektronik. Dalam menyikapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan yang telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan terjadinya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam penyelesaian perkara¹¹ Meskipun pandemi covid-19 telah berakhir namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi telah menimbulkan tantangan terutama dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik, oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Selasa 17 Mei 2022 untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Kemudian PERMA Nomor 3 tahun 2022

¹⁰ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, 4

¹¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, 85.

diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin tanggal 30 Mei 2022.

Pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan pasal 5 PERMA Nomor 3 tahun 2022 yang berbunyi:

- (1) Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.


Pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan pasal 5 PERMA Nomor 3 tahun 2022 dilaksanakan setelah ada persetujuan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik berbeda halnya dengan pelaksanaan mediasi elektronik pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2016 dilaksanakan apabila dalam kondisi tertentu sehingga dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 lebih fleksibel dan memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik.

Di era modern Mahkamah Agung sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang di kenal dengan era 4.0. Pada era saat ini teknologi sudah berkembang cepat dengan adanya system dokumen tanpa kertas dan jaringan yang saling berhubungan (internet). Upaya peningkatan kualitas pelayanan public lainnya di buktikan dengan di luncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-court)* berdasarkan peraturan MA Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi di pengadilan secara elektronik. Yang selanjutnya disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; Adanya system layanan *E-court* ini merupakan upaya MA untuk memenuhi asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Layanan system *E-court* disediakan sebagai perangkat yang membantu masyarakat dalam pendaftaran, pembayaran perkara, proses persidangan serta pemanggilan para pihak melalui media elektronik.

Seiring dengan munculnya peraturan tentang mediasi yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, banyak pemikiran spekulatif yang bermunculan bahwa mediasi mampu menjadi sarana peredam yang efektif dalam menangani konflik yang terjadi

dalam keluarga, dan mencegah terjadinya perceraian sehingga jumlahnya dapat menurun secara periodik.

Namun fakta yang terjadi adalah kebalikan dari spekulasi tersebut. Buktinya dapat dilihat dari tingginya jumlah angka perceraian di Indonesia berdasarkan data statistik yang disebutkan dalam laporan tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama seluruh Jawa Barat telah memutus 126.459 kasus perkara.¹² Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 129.743 kasus perkara,¹³ dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 121.403 kasus perkara,¹⁴ dan pada tahun 2024 menjadi 117.909¹⁵ kasus perkara. Berdasarkan data statistik tersebut, dalam kurun waktu empat tahun saja, rata-rata jumlah kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan adalah sekitar 100.000 kasus, dan itu merupakan angka yang tidak sedikit.



Gambar 1. Statistik Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

¹² Laporan Tahunan 2021 Pengadilan Tinggi Agama Bandung hlm 15.

¹³ Laporan Tahunan 2022 Pengadilan Tinggi Agama Bandung hlm 16.

¹⁴ Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Tinggi Agama Bandung hlm 12.

¹⁵ Laporan Tahunan 2024 Pengadilan Tinggi Agama Bandung hlm 13.

Jumlah angka perkara yang ditunjukkan oleh data statistik tersebut menimbulkan asumsi bahwa mediasi mungkin selama ini hanya menjadi kegiatan formalitas saja dalam serangkaian proses beracara di Pengadilan Agama, dan belum dianggap sebagai sarana efektif dalam meredam berbagai konflik keluarga yang selama ini telah terjadi. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa kesadaran hukum masyarakat Muslim di Indonesia untuk menyelesaikan konflik internal keluarga dengan mediasi masih tergolong rendah.

Dengan adanya perbedaan antara fenomena yang terjadi dalam kehidupan realita dengan pemikiran spekulatif tentang mediasi, maka perlu adanya pemahaman secara holistik atau menyeluruh tentang mediasi itu sendiri, baik definisi, fungsi, tujuan ataupun peluang-peluang untuk improvisasi terhadap proses dan tata cara mediasi. Sehingga ke depannya mediasi mampu eksis secara progresif menangani, meredam dan menyelesaikan konflik-konflik keluarga, sehingga cita-cita sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga bisa tercapai.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki yurisdiksi luas dan tingkat perkara cukup tinggi. Kajian terhadap dinamika peraturan mediasi dan implementasinya di wilayah ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas regulasi yang telah diterapkan serta menemukan faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Lebih jauh, penelitian ini juga menjadi relevan untuk menelaah prospek pengembangan sistem mediasi dalam peradilan Indonesia, baik melalui penyempurnaan peraturan, peningkatan kompetensi mediator, maupun penguatan kelembagaan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional.

Pada akhirnya, dinamika perkembangan peraturan mediasi dan tantangan implementasinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencerminkan problem klasik dalam sistem hukum Indonesia, yaitu kesenjangan antara hukum normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk menelaah bagaimana dinamika tersebut terjadi, Implementasi pelaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana prospek

pengembangannya dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan data-data di atas, studi ini mengkaji lebih lanjut tentang Dinamika perkembangan peraturan Mediasi yang terjadi di Indonesia, Implementasi pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, efektifitas faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi. Lalu akan membahas juga prospek pengembangan Mediasi dalam system peradilan di Indonesia.

Studi mengenai mediasi di pengadilan sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak, baik yang berasal dari Disertasi, Tesis, Skripsi dan artikel ilmiah. Namun dari beragam studi tersebut yang terkait dengan dinamika peraturan mediasi, Implementasi pelaksanaan di PTA Bandung dan Prospek pengembangannya ke depan masih belum banyak dikaji sehingga studi ini akan menemukan gambaran secara analisis mengenai hal tersebut.

Peneliti membatasi penelitian Mediasi yang dibahas dalam disertasi ini secara khusus difokuskan pada mediasi sengketa hukum keluarga yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan sengketa keluarga lainnya, sehingga tidak mencakup mediasi sengketa ekonomi syariah. Penegasan ruang lingkup ini penting mengingat karakteristik sengketa hukum keluarga memiliki dimensi emosional, sosiologis, dan keagamaan yang berbeda dengan sengketa ekonomi syariah yang cenderung bersifat kontraktual dan bisnis. Oleh karena itu, dinamika peraturan, pola implementasi, serta tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara hukum keluarga memerlukan pendekatan dan strategi yang khas, baik dari aspek regulasi, peran mediator, maupun metode penyelesaian sengketa, sehingga kajian ini secara sadar membatasi objek penelitian pada mediasi perkara hukum keluarga di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lembaga Peradilan Agama memegang mandat konstitusional untuk mengadili, memutus, serta memberikan resolusi hukum pada tingkat pertama bagi masyarakat muslim yang terlibat dalam sengketa perdata tertentu. Lingkup yurisdiksi ini

mencakup berbagai aspek hukum keluarga dan harta benda, meliputi persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf. Selain itu, kewenangan absolut ini juga mencakup pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah, hingga penyelesaian sengketa di sektor ekonomi syariah yang kian berkembang dalam sistem hukum nasional.¹⁶

Alasan penulis memilih judul *Dinamika Perkembangan Peraturan Mediasi Dan Implementasinya Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, adalah untuk mengetahui Bagaimana Dinamika yang terjadi dalam perumusan Konsep *As Sulhu/Ishlah* kedalam Mediasi yang sudah menjadi aturan-aturan dalam pelaksanaan perdamaian di Peradilan karena dari tahun ke tahun terjadi perubahan aturan dan perkembangannya, lalu apakah pelaksanaan mediasi di Peradilan itu dapat berhasil secara efektif dalam mengimplementasikan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya di Jawa Barat dan yang terakhir bagaimana prospek pengembangannya di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan awal penulis di lapangan, Di wilayah Jawa Barat, peran Pengadilan Agama menjadi signifikan mengingat tingginya jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Bandung, sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama terbesar di Indonesia yaitu ada 26 Pengadilan Agama, telah menerapkan mediasi sebagai bagian dari proses peradilan.

Dari jumlah Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tersebut, tidak seluruhnya menjadi obyek penelitian ini. Penelitian ini akan meneliti 6 (enam) Pengadilan, yang terdiri atas Pengadilan Bandung Kelas IA, Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA, Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA, Pengadilan Agama Kabupaten Subang Kelas IA. Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas IA dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Kelas IB, Adapun alasan peneliti mengambil 6 (enam) Pengadilan Agama dari beberapa Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA Jawa Barat, dikarenakan di Pengadilan Agama tersebut banyaknya permasalahan yang terjadi terutama dalam proses mediasi sejak

¹⁶ Undang-undang No. 50 tahun 2009

bulan Januari hingga Desember tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Selain itu, meskipun mediasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa permasalahan dalam penerapannya yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan pedoman umum dalam pelaksanaan mediasi. Namun, dalam pelaksanaannya, diperlukan penyesuaian yang lebih detail agar dapat sesuai dengan karakteristik sengketa dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang sedang berkembang, prospek pengembangan mediasi menjadi penting untuk dikaji. Pengembangan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi proses mediasi, serta adaptasi peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan peraturan mediasi, implementasinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Faktor pendukung dan penghambatan pelaksanaannya serta mengidentifikasi peluang pengembangan mediasi dalam peradilan di Indonesia agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Peraturan mengenai mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan pembaruan sebagai upaya memperkuat penyelesaian sengketa secara damai. Namun demikian, dinamika perubahan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penerapan yang konsisten dan efektif di lingkungan peradilan, khususnya di Peradilan Agama. Dalam praktiknya, efektivitas mediasi di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan, yang dapat dilihat dari belum optimalnya pemanfaatan mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian perkara.
2. Di wilayah PTA Jawa Barat, implementasi mediasi masih menemui sejumlah kendala, baik yang bersifat normatif maupun teknis, yang berdampak pada

rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan belum tercapainya tujuan mediasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Selain itu, pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang perlu dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan normatif dan empiris. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek regulasi, kompetensi mediator, budaya hukum para pihak, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana.
4. Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat konsep pengembangan mediasi yang dirumuskan secara sistematis dan adaptif untuk menjawab tantangan ke depan dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai prospek pengembangan mediasi dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain, seperti Australia, yang telah mengembangkan sistem mediasi secara progresif dan terintegrasi dalam sistem peradilannya.

b. Pertanyaan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang menjadi *Research Problem* maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian (*Research Question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan peraturan Mediasi di Indonesia?
2. Bagaimana Implementasi mediasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat efektifitas mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
4. Bagaimana prospek pengembangan peraturan mediasi dalam sistem Peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang “Dinamika peraturan Mediasi dan Implementasinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta prospek Pengembangannya dalam sistem Hukum di Indonesia”, ini adalah:

1. Untuk menganalisis perkembangan peraturan mediasi di Indonesia;

2. Untuk menganalisis Implementasi mediasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektifitas mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Untuk merumuskan prospek pengembangan peraturan mediasi dalam sistem Peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang “Dinamika Perkembangan Peraturan Mediasi Dan Implementasinya Di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Bandung Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri, dan memperluas cakrawala berfikir bagi para pemerhati kebijakan atau regulasi dunia peradilan, khususnya permasalahan tentang studi Mediasi sebagai bentuk alternatif pilihan penyelesaian sengketa yang mengutamakan dan mengedepankan aspek musyawarah mufakat.
- b. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan teoritis keilmuan bidang hukum keluarga, yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan Agama.
- c. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai *literatur review* (hasil penelitian relevan) untuk penelitian-penelitian disertasi yang akan datang, yang akan memiliki tema dan kajian yang sama.
- d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai judul atau permasalahan penelitian lanjutan oleh para akademisi dan praktisi baik melalui jurnal penelitian maupun disertasi penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu pengembangan pemikiran hukum terhadap perubahan peraturan mediasi di masa yang akan datang, hal mana peraturan tentang mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah 4 (empat) kali berubah, yaitu Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dicabut

dan diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 telah dicabut dan diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 merupakan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang regulasi mediasi di pengadilan, khususnya tentang model mediasi secara virtual. Di tambah dengan Perma terbaru Nomor 3 tahun 2022 yang membahas Mediasi secara Elektronik dengan lebih jelas.

- b. Bagi para akademisi, praktisi, khususnya hakim di lingkungan Mahkamah Republik Indonesia, agar dalam pelaksanaan mediasi lebih dalam lagi dalam menggali permasalahan tentang masalah yang dihadapi, merumuskan solusi dan memberikan penasihat serta pemecahan masalah yang tepat dalam perkara penyelesaian sengketa dengan mediasi, sehingga hasil daripada mediasi akan dirasakan manfaat dan keadilannya bagi masyarakat pencari keadilan.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Peneliti menggunakan Beberapa teori sebagai berikut: Pertama, untuk *grand theory*, digunakan teori Negara Hukum. Kedua, untuk *middle theory*, digunakan teori Efektifitas Hukum dan yang Ketiga untuk *applied theory*, digunakan teori *Islah/Ash Shulhu*.

1. (*Grand Theory*) Teori Negara Hukum

Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁷ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara Hukum”. Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁸

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, 30.

¹⁸ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, 67.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁹(kursif - penulis).

Di era modern, gagasan mengenai Negara Hukum berevolusi melalui dua tradisi utama, yakni tradisi Eropa Kontinental dan Anglo-Amerika. Tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Paul Laband, dan Fichte memelopori istilah *rechtsstaat* di wilayah Jerman, sementara tradisi Anglo-Amerika lebih mengenal konsep The Rule of Law yang diadvokasi oleh A.V. Dicey. Secara spesifik, Julius Stahl merumuskan bahwa sebuah *rechtsstaat* harus memenuhi empat pilar fundamental, yang meliputi (1) adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) penerapan sistem pembagian kekuasaan, (3) penyelenggaraan birokrasi yang berpijak pada regulasi hukum, (4) serta ketersediaan lembaga peradilan tata usaha negara sebagai sarana kontrol hukum atas tindakan pemerintah.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: (1) *Supremacy of Law*. (2) *Equality before the law*. (3) *Due Process of Law*.

Integrasi pemikiran antara doktrin *Rechtsstaat* dari Julius Stahl dan Rule of Law milik A.V. Dicey menjadi fondasi utama identitas negara hukum modern. The International Commission of Jurists kemudian memperluas cakupan ini dengan menegaskan urgensi independensi dan imparsialitas peradilan sebagai pilar mutlak dalam sistem demokrasi. Secara garis besar, organisasi internasional ini menekankan tiga esensi utama: (1) supremasi hukum bagi negara, (2) penghormatan pemerintah terhadap hak individu, (3) serta keberadaan peradilan yang merdeka.

¹⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, 72.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:²⁰

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, *Papper*. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga

setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegaskan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Keterbukaan dan Pengawasan Publik: Adanya transparansi serta kontrol sosial masyarakat dalam proses legislasi dan penegakan hukum guna memastikan integritas sistem hukum.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.²¹

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum modern, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat/Rule of Law*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit.*, 4.

dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk kekuasaan kehakiman. Dalam negara hukum, setiap kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan harus diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan bagian dari kebijakan hukum negara (*legal policy*) dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada akses keadilan (*access to justice*).

Dalam perspektif negara hukum modern, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan ketertiban sosial. Dinamika perubahan peraturan mediasi menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, perubahan dan pembaruan peraturan mediasi harus dipahami sebagai manifestasi tanggung jawab negara hukum dalam membangun sistem peradilan yang adaptif dan responsif.

Meskipun secara normatif pengaturan mediasi telah memiliki legitimasi konstitusional dalam kerangka negara hukum, keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Negara hukum yang ideal mensyaratkan bahwa hukum harus bekerja secara nyata dalam praktik (*law in action*), bukan sekadar berhenti pada tataran normatif (*law in the books*). Dalam konteks inilah muncul persoalan implementasi mediasi di lingkungan peradilan agama, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki karakteristik sosial, budaya, dan religius yang khas, serta tingkat perkara keluarga yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadikan implementasi mediasi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara hukum di bidang peradilan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif peraturan mediasi dengan realitas pelaksanaannya, baik yang disebabkan oleh faktor aparat peradilan, kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam praktik mediasi.

Berdasarkan realitas tersebut, negara hukum tidak hanya menuntut adanya kepastian norma, tetapi juga mendorong adanya evaluasi dan pengembangan kebijakan hukum secara berkelanjutan. Dalam kerangka berpikir ini, prospek pengembangan mediasi dipahami sebagai bagian dari upaya negara hukum untuk menyempurnakan sistem peradilan agar lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan mediasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan kualitas implementasi dan substansi keadilan yang dihasilkan.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan Negara Hukum sebagai titik tolak untuk menilai dinamika peraturan mediasi, mengkaji implementasinya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, serta merumuskan prospek pengembangannya dalam sistem peradilan di Indonesia.

Teori Negara Hukum (*rechtstaat*) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor satu dan empat, karena teori ini menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam perspektif negara hukum, setiap kebijakan dan pembaruan regulasi, termasuk Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, harus didasarkan pada prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. Middle Theory : Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada dasarnya merepresentasikan keberhasilan, pengaruh, atau kemandirian suatu aturan dalam mencapai tujuannya. Menganalisis efektivitas hukum memerlukan penelaahan mendalam terhadap korelasi antara dimensi objek yang disasar dengan instrumen hukum yang digunakan.²² Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai parameter penilaian perilaku manusia, baik dalam bentuk norma tertulis maupun dalam praktik sosial nyata. Pengaruh hukum tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan masyarakat, tetapi juga

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, 67.

dari dampak menyeluruh baik positif maupun negatif yang ditimbulkannya terhadap tindakan kolektif masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada peran aparat yang mengawasi penerapan sanksi tersebut. Indikator efektivitas terlihat saat sanksi mampu menciptakan kepatuhan (compliance) di tengah publik. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima pilar utama yang menentukan berfungsi atau tidaknya sebuah regulasi:²³

- 1) Aspek Regulasi: Kualitas dan landasan hukum dari undang-undang itu sendiri.
- 2) Integritas Penegak Hukum: Profesionalisme pihak yang merumuskan maupun mengimplementasikan hukum.
- 3) Sarana Pendukung: Ketersediaan fasilitas yang menunjang proses penegakan hukum.
- 4) Kondisi Masyarakat: Karakteristik lingkungan tempat hukum tersebut diberlakukan.
- 5) Faktor Budaya: Nilai-nilai, cipta, dan karsa yang hidup dalam pergaulan sosial masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Marcus Priyo Gunarto merujuk pada pemikiran Clarence J. Dias yang menetapkan lima syarat efektivitas sistem hukum. Syarat tersebut meliputi :

- 1) Kemudahan masyarakat dalam memahami substansi aturan,
- 2) Luasnya diseminasi informasi hukum,
- 3) Efisiensi mobilisasi aturan oleh aparat administrasi,
- 4) Ketersediaan mekanisme resolusi konflik yang aksesibel dan solutif.
- 5) Serta diperlukan adanya pengakuan kolektif dari masyarakat bahwa institusi dan norma hukum tersebut memang memiliki kapasitas untuk bekerja secara efektif.²⁴

Melengkapi pandangan di atas, Antony Allot menegaskan bahwa hukum mencapai tingkat efektivitasnya apabila mampu mencegah tindakan yang

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 8

²⁴ Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 71

menyimpang dan mengeliminasi ketidakteraturan dalam masyarakat (Salim & Nurbani, 2013). Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu merealisasikan apa yang telah dirancang sebelumnya dan tetap fleksibel atau berdaya guna meskipun diterapkan dalam situasi sosial yang baru dan berbeda.²⁵

Dalam menilai tingkat efektivitas hukum, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur sejauh mana suatu norma hukum dipahami serta dipatuhi oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran penerapannya. Apabila suatu ketentuan hukum dapat dipahami dan ditaati oleh sebagian besar subjek hukum yang dituju, maka aturan tersebut dapat dinilai efektif.

Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas peraturan perundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun sering kali dipandang sebagai hal yang sama, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada dasarnya merupakan dua konsep yang berbeda, walaupun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kedua unsur tersebut secara bersama-sama berperan penting dalam menentukan efektivitas penerapan hukum di tengah masyarakat.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum, Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan

²⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, 2013, .375

keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang. Faktor mengenai hukum dan undang-undang yaitu:²⁶

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 80

prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. yaitu:

- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.²⁷ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum

²⁷ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, 115.

tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²⁸

Keadilan menjadi mahkota dalam hukum.²⁹ Secara analitis keadilan dibagi dalam keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan procedural merupakan keadilan yang berkaitan dengan gaya sistem hukum atau *rule of the law* dari sebuah negara hukum (*rechstaat*),³⁰ keadilan prosedural berhubungan dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak dalam proses terhadap acara di pengadilan. Keadilan substantif merupakan keadilan yang menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi di masyarakat, maka keadilan substantif berkenaan dengan isi putusan hakim, yang dibuat dengan pertimbangan yang rasional, jujur, objektivitas, tanpa diskriminasi berdasarkan hati nurani hakim (keyakinan hakim).³¹

Pada perkembangannya asas keadilan berkembang ditandai dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat dari para filsuf, seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles, bahkan dalam pandangannya keadilan merupakan hak persamaan, namun bukan pemerataan, Aristoteles berpendapat hak tersebut diberikan secara proporsional sesuai dengan yang telah dilakukan, sehingga hal ini yang menjadi dasar bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*).³²

²⁸ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, 116.

²⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, 24

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, 2008, 22

³¹ M. Syamsudin, (2014), *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan No 74/Pdt.G/2009/PN.YK*, Jurnal Yudisial 7 (1).

³² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke 26, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, 11-12

Sedangkan menurut John Rawls keadilan merupakan *fairnes (Justice as fairnes)*.³³ Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *Pertama* memberikan hak dan kesempatan yang sama seluas-luasnya bagi setiap orang, *Kedua*, mengatur kembali kebijakan sehingga mampu bersifat timbal balik dalam keuntungan ekonomi.³⁴

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles. Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk memberi definisi yang konkret mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham, sementara Aristoteles.³⁵

Ajaran Aristoteles tidak hanya berperan sebagai fondasi teori hukum, tetapi juga memengaruhi perkembangan filsafat Barat secara keseluruhan. Kontribusi terpenting Aristoteles dalam bidang filsafat hukum adalah pemaparannya mengenai keadilan, khususnya pembedaan antara keadilan distributif dan korektif (*remedial*), yang menjadi landasan bagi seluruh pembahasan teoritis hukum. Keadilan distributif menekankan distribusi barang dan jasa yang proporsional sesuai kedudukan individu dalam masyarakat, sekaligus menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi

³³ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. 5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015., 242.

³⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, 7

³⁵ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, 7.

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁶

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan: distributif, pemulihan, dan komutatif. Terutama prinsip 'keadilan komutatif' mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang

³⁶ Pan Mohamad Faiz, (2009). *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 6 (1), 135.

dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.³⁷

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*” Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.³⁸

Imâm al-Râzi dalam tafsirnya, ”Sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah. Karena hukum ketetapan akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang” Dengan pernyataan al-Râzi ini dalam konteks hukum, hukum akan tetap memiliki fleksibilitas tinggi dalam kehidupan manusia baik dalam menghadapi perubahan zaman ataupun tempat ketika hukum tersebut adil. Tetapi ketika keadilan telah hilang dalam sebuah hukum maka pasti akan menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia.³⁹

Keadilan dalam hukum islam menunjukkan keistiqomahan, kebaikan, keamanan, kekuatan dan persatuan.⁴⁰ Kewajiban menegakan keadilan berdasarkan Qs. An-Nisa ayat 135⁴¹ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegakan keadilan menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah tau kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

³⁷ Aristoteles, Nicomachean Ethics. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), *The History Of Economic Thought: A Reader*. Routledge, London, 2003, 14.

³⁸ O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971. 7.

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*, Risalah Gusti, Surabaya 1996, 146

⁴⁰ M. Samson Fajar, (2014), *Keadilan Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)*, Al-Adalah, XII (1). 38-39

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Depok: Rabita, 2016), 285.

Apabila keadilan tercapai dalam penyelesaian sengketa maka akan terwujud sebuah keamanan dan perdamaian yang di definisikan dengan suatu jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan.⁴²

Teori ini digunakan untuk memecahkan masalah pada rumusan masalah nomor dua dengan melihat lima indikator dalam teori efektivitas hukum, serta memecahkan masalah dalam rumusan masalah nomor 3 sehingga dapat diketahui tingkat keefektivan Mediasi di Pengadilan Agama.

3. *Applied Theory* : Teori *Islah/Ash Shulhu*

Dalam ajaran Islam, konsep perdamaian dikenal dengan istilah *al-iṣlāḥ*, yang bermakna upaya memperbaiki keadaan, mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, serta menghilangkan sengketa maupun kerusakan. Upaya mewujudkan perdamaian tersebut mencakup usaha menumbuhkan keharmonisan, mendorong manusia untuk saling berdamai, serta melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan yang mencerminkan sikap dan perilaku luhur.⁴³

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Ash Shulhu*” secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”. Dalam pengertian syari’at dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan)”.

Menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al- Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, *Ash Shulhu* adalah:⁴⁴ “*akad yang memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih*”.

Ṣulḥ (perdamaian) merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan, perselisihan, dendam, serta berbagai sikap yang berpotensi menimbulkan konflik dan peperangan⁴⁵. Sementara itu, *iṣlāḥ* berfungsi

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 26

⁴³ Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van, Jakarta, 1996, 740

⁴⁴ Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz I, Semarang: Toha Putra, 271

⁴⁵ M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet Ke-4, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, 328

sebagai sarana untuk mencegah terjadinya sengketa sekaligus menghentikan pertentangan dan pertikaian. Konflik yang dibiarkan berlangsung secara berkepanjangan berpotensi menimbulkan kerusakan dan kehancuran; oleh karena itu, *iṣlāḥ* diarahkan untuk mencegah faktor-faktor penyebab kerusakan tersebut, menghilangkan unsur-unsur yang memicu fitnah dan konflik, serta memperkuat persatuan dan kesepakatan. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari kebijakan dan ajaran yang ditetapkan oleh syariat

Damai diartikan sebagai keadaan tanpa permusuhan, aman, dan tenteram. Mendamaikan adalah upaya untuk menghentikan permusuhan, menyelesaikan pertikaian, dan mengembalikan hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih, termasuk melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan.⁴⁶ Dalam khazanah hukum Islam, kesepakatan damai diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu:⁴⁷

1. Rekonsiliasi Internasional: Perdamaian yang terjalin antara umat Islam dengan pihak luar yang sedang dalam kondisi konflik bersenjata.
2. Rekonsiliasi Internal: Upaya perdamaian yang dilakukan di antara sesama kelompok muslim, khususnya antara pihak yang memegang prinsip keadilan dengan kelompok yang melakukan penyerangan.
3. Perdamaian Domestik (Ishlah Keluarga): Kesepakatan damai yang diupayakan bagi pasangan suami istri yang berada di ambang perceraian guna menghindari keretakan rumah tangga.
4. Perdamaian Non-Materiil: Proses perbaikan hubungan antara dua pihak yang berselisih dalam urusan yang tidak berkaitan dengan aset atau harta benda.
5. Perdamaian Materiil: Upaya resolusi konflik antara pihak-pihak yang bertikai mengenai sengketa kepemilikan atau hak atas harta benda.

Khusus untuk jenis perdamaian yang berkaitan dengan sengketa harta, terdapat dua pembagian mekanisme, yakni perdamaian yang didasarkan pada

⁴⁶ W.J.S. Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-8, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1985, 225

⁴⁷ As-Shan'ani, *Subulus Salam juz 3*, Darul Kitab Ilmiah, Beirut Libanon, 1182 H, 110.

pengakuan atas keputusan tertentu dan perdamaian yang lahir di tengah adanya pengingkaran terhadap klaim pihak lain.

Perdamaian mencakup spektrum yang luas, baik dalam ranah individu maupun sosial. Dalam konteks rumah tangga, islah merupakan perintah Allah SWT untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa (*syiqoq* dan *nusyus*). Surat An-Nisa' ayat 35 menekankan perlunya menunjuk pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami maupun istri untuk melakukan upaya mediasi. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa apabila *hakam* berbeda pendapat, keputusan mereka tidak berlaku; namun apabila mereka sepakat untuk mendamaikan pasangan, keputusan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan tanpa persetujuan tambahan dari suami maupun istri.⁴⁸

Perdamaian dalam *syari'at* Islam sangat dianjurkan, sebab dengan kedamaian akan terhindar dari kehancuran (*hubungan kasih sayang*) sekaligus permusuhan diantara para pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Mengupayakan perdamaian bagi setiap muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah, namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau menyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.⁴⁹

Mediasi merupakan suatu lembaga yang merupakan kebutuhan masyarakat dimana dengan adanya lembaga ini *ukhuwah islamiyah* diantara pihak yang bersengketa tetap dijaga dan tidak pecah. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan "tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka".

Hal tersebut bisa menjadi pegangan dan acuan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah, tentunya dalam

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensikopledi Hukum Islam*, Op.Cit

⁴⁹ Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Drs.Imron AM. Cet ke-4, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, 68.

penyelesaiannya pun tetap harus mengedepankan perdamaian yang menjadi prinsip utama. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran untuk kembali kepada Allah SWT (Al-quran) dan rasul (sunnah), dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad berdasarkan keislaman.

Dalam Qs. Al-hujurat ayat 9 ditegaskan oleh Allah SWT mengenai perintah bagi orang-orang yang beriman mendamaikan sesama muslim :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya, amak perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah SWT, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil dan berlaku adil, sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Resolusi konflik dapat diupayakan melalui mekanisme musyawarah (syura) yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai secara langsung. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip syariah, diharapkan setiap perselisihan mampu mencapai titik temu yang harmonis. Hal ini dikarenakan orientasi fundamental dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat (masalah), sehingga nilai tersebut wajib dijadikan parameter utama dalam merumuskan solusi atas setiap problematika hukum yang muncul.⁵⁰

As Sulhu juga dijelaskan di dalam al Qur'an Surat An-Nisa 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁵⁰ Akbar Syarif Rizwan Ahmad, *Masalah Sebagai Metode Istibath Hukum Serta Aplikasinya Dalam Pembinaan Hukum : Satu Analisis*, Makalah Dalam Internasional Seminar On Ushul Fuqh, Universitas Sains Islam Malaysia (USIM), 2013.

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Sepanjang era kenabian, praktik as-sulhu (rekonsiliasi) diimplementasikan secara komprehensif dalam berbagai skala konflik, mulai dari persengketaan antara umat Islam dengan kaum kafir hingga resolusi konflik internal sesama muslim. Signifikansi perdamaian ini juga mencakup ranah domestik, seperti upaya mediasi Rasulullah SAW terhadap kemelut rumah tangga yang dialami Barirah dan suaminya, Mughits. Walaupun proses mediasi tersebut pada akhirnya berujung pada perceraian, langkah yang diambil Nabi menunjukkan bahwa perdamaian dan dialog tetap menjadi prioritas utama dalam membedah setiap ketegangan hubungan sosial maupun keluarga.⁵¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
 زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَبِي أَنْظُرٍ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ
 تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ
 مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ
 رَاجَعْتَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ

Shahih Bukhari 4875: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] Telah mengabarkan kepada kami [Abdul Wahhab] Telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Ikrimah] dari [Ibnu Abbas] bahwa Suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Sepertinya aku melihat ia berthawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Abbas: "Wahai Abbas, tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughits terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughits?" Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Seandainya kamu mau merujunya kembali." Barirah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?" Beliau menjawab: "Aku hanya menyarankan." Akhirnya

⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, Darul Fikr, Beirut, 1984, 3.

Barirah pun berkata: "Sesungguhnya aku tidak berhajat sedikit pun padanya." (Sahih Bukhori, 4875)

Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah) Rasulullah berhasil mendamaikan keduanya⁵².

Dalam peristiwa perselisihan rumah tangga antara Barirah dan Mughits, Rasulullah SAW tidak berhasil mempertemukan keduanya dalam perdamaian, sementara dalam kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dengan istrinya, Rasulullah SAW justru berhasil mendamaikan pasangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam senantiasa mendorong upaya pencegahan terjadinya konflik, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, karena Islam menghendaki terpeliharanya keutuhan keluarga. Namun, apabila konflik rumah tangga tidak dapat dihindari, maka jalan perdamaian harus ditempuh dan ditempatkan sebagai pilihan utama dalam penyelesaiannya.

Sebagaimana hadits Rasulullah ;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا
أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

Artinya "Telah menceritakan kepada kami [Muhammad Ibnul 'Ala] berkata: telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Amru bin Murrh] dari [Salim] dari [Ummu Darda] dari [Abu Darda] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah?" para sahabat berkata: "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan)." (Hadis Sunan Abu Dawud 4273

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah Ahmad Najie, Surabaya: Nur Ilmu. 414.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi dalam rangka mendamaikan para pihak yang berselisih merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan, termasuk dalam konteks perselisihan rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan, penempatan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik antara suami dan istri guna mencegah terjadinya perceraian mengandung nilai kemaslahatan yang besar, baik bagi pasangan yang bersangkutan maupun bagi umat Islam secara umum.

Teori islah yang peneliti digunakan ini untuk memecahkan masalah penelitian pada rumusan masalah nomor dua perihal implementasi Mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung, sehingga dapat diketahui apakah efektif atau tidak mediator menerapkan hal-hal yang terdapat dalam teori islah. Serta teori ini dapat memecahkan rumusan masalah nomor tiga perihal faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh data yang diperoleh, studi-studi yang membahas tentang mediasi yang dilakukan para peneliti sudah banyak dikaji, baik melalui karya akademik seperti Tesis dan Disertasi, juga buku-buku ataupun jurnal-jurnal, di antaranya:

1. **Ramdani Wahyu Sururi (2011)**, *Teori dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Disertasi)*. Hasil penelitian menunjukkan tentang implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan Agama dilakukan dengan dua acara yaitu mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi di Wilayah PTA Jawa Barat. Pendekatan hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
2. **Yayah Yarotul Salamah (2009)**: *Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI. (Disertasi)*. Dalam kesimpulan disertasinya menyatakan bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena di samping

hukum acara perdata Indonesia berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan.

3. **Ita Casmita (2021)**, *Perbandingan Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Tentang Strategi dan Efektivitas Mediasi di Wilayah PTA Jawa Barat)*, (Disertasi). Hasil penelitian yang dilakukannya *Pertama*, Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat belum efektif, hal tersebut disebabkan karena beberapa aspek yaitu aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat serta aspek sarana.
4. **Nur Yahya**.⁵³ Disertasi ini meneliti tentang *efektifitas mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Disertasi)*, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah berlakunya PERMA tersebut mediasi belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena tingginya perkara yang masuk ke pengadilan, terutama perkara perceraian. Selain tidak efektifnya mediasi disebabkan aturan mediasi hanya setingkat peraturan mahkamah agung bukan undang-undang.
5. **Made Sukadana (2006)**: *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan (Disertasi)*. Dalam penelitian disertasinya, menyimpulkan bahwa mediasi dapat membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat, dan biaya yang murah.
6. **Masykur Hidayat (2006)**, *Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Tesis)*. Dalam penelitiannya, Masykur Hidayat

⁵³ Nur Yahya: *Mediasi dalam Praktik Penegakan Hukum di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung Jawa Barat, 2017.

mengemukakan bahwa hadirnya mediasi sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian Masykur tersebut baru sebatas mengkaji mediasi di Peradilan Umum.

7. **Agung Suprawijaya**, *Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2016, Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu dengan mengikuti acuan dari PERMA No 01 Tahun 2008 belum efektif walau ada yang berhasil tapi masih sangat rendah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih sangat rendah, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga dan kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator masih kurang merata dan hanya ada 6 (enam) orang hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
8. **Dessy Sunarsi (2018)**, Yuherman dan Sumiyati, *Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I.A Pulau Jawa*, *Jurnal*, Jurnal Hukum Media Bhakti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, 2018. Meskipun judul jurnal ini dan rumusan masalahnya secara eksplisit menyebut Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim, namun pada pembahasannya hanya mengulas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang berada di Pulau Jawa tanpa mengulas tentang peran mediator non-hakim secara khusus.
9. **Muhammad Saifullah (2014)** tentang *integrasi mediasi kasus perceraian dalam beracara di Pengadilan Agama (2014)*⁵⁴ (*Jurnal*). Tulisan ini mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi perceraian di pengadilan tidak lebih dari 3% dari jumlah perkara yang terdaftar. Faktor dari rendahnya

⁵⁴ Muhammad Saifullah, *Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*, Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014; 243-262

keberhasilan mediasi adalah pelaksanaan mediasi, profesionalitas hakim mediator dan budaya masyarakat.

10. **Takdir Rahmadi (2012)**, dengan judul *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Buku). Penerbit Rajawali Pers, 2012. Buku tersebut menjelaskan tentang pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan pendekatan mediasi secara permufakatan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi teknik dalam bermediasi, cara mengatasi kebuntuan dalam pembahasan masalah penyelesaian perkara.
11. **D.Y. Witanto (2015)**, dengan judul *Hukum Acara Mediasi*, Penerbit Alfabeta, Jakarta, 2015 (Buku). Buku ini mengangkat tema tentang tatacara mediasi di pengadilan, sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, muatan materi tentang mediasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mediasi, dan pembahasan tentang dampak akibat tidak melakukan mediasi, baik bagi hakim pemeriksa perkara maupun masyarakat pencari keadilan.
12. **Hersila Astari Pitaloka (2020)**, *Strategi Tutar dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, SAKINA: Journal of Family Studies, Volume 4 Issue 1 March 2020, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang dapat digunakan oleh mediator dalam proses mediasi yakni (1) empati (emphaty), (2) menghormati (respect), (3) dapat dimengerti (audible), (4) kejelasan pesan (clarity), dan (5) sikap rendah hati (humble). Selain itu, mediator juga harus memiliki strategi agar proses mediasi berlangsung dengan efektif. Strategi berkomunikasi dalam hal ini kemampuan berbahasa yang bisa digunakan dalam proses tersebut, yakni (1) pemahaman konteks komunikasi, (2) pemberian umpan balik, dan (3) penempatan peran sosial yang tepat.
13. **Neni Noviza (2017)**, *Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang*, Proceedings Jambore Konselor 3 (2017), Pp. 126–134. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Teknik *reframing* yang digunakan mediator menawarkan sudut pandang baru pada klien dengan harapan bahwa

klien akan melihat situasinya secara berbeda dan dengan demikian dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dihadapinya. *Reframing* adalah membantu klien melihat situasinya dari sudut pandang lain, yang membuatnya tampak tidak terlalu problematik dan lebih normal, dengan demikian lebih terbuka terhadap solusi.

14. **Mahmud Hadi Riyanto (2013)**, *Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian*, Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Tesis ini mengkaji mediasi sebagai pranata untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kediri. Hasil temuan tesis ini adalah bahwa mediasi di pengadilan telah dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat menekan angka perceraian. Penyebab rendahnya keberhasilan mediasi antara lain beban kerja hakim mediator yang tinggi sehingga mediasi hanya bersifat formalitas, tingkat kepatuhan rendah dan sarana prasarana yang belum menunjang.
15. **Abdul Kahar Syarifuddin (2015)**, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2015. Tesis ini mengkaji pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Baubau dan dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan belum efektif. Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas mediasi tersebut antara lain kepatuhan para pihak yang rendah, sarana prasarana pengadilan yang minim dan mediator hakim seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi.
16. **Muhammad Zuhaili**, "*al Tahkim al Syar'i wa al Qanuni fi al 'Ashri al Hadhir*", jurnal ini menjelaskan tentang perkembangan mediasi dalam hukum Islam yang kemudian metode mediasi dijadikan salah satu metode penyelesaian perkara yang disahkan oleh undang-undang negara. Ia menjelaskan tentang perkembangan mediasi yang digunakan sebagai metode penyelesaian perkara yang digunakan dalam berbagai keperluan kehidupan pribadi, masyarakat bahkan negara. Penjelasan tersebut disertai dengan pandangan syari'at Islam terhadap perkembangan mediasi tersebut.

17. **Jamal Hashash**, *arbitrase dalam menyelesaikan perkara bagi suami-istri dalam tinjauan fikih*. Tulisan ini secara umum berisikan pandangan umum dari hukum fikih Islam terhadap proses mediasi bagi suami-istri dalam menyelesaikan persoalan keluarga.
18. **Syahrizal Abbas**, Buku dengan judul *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Karya sebuah hasil penelitian post doctoral yang mengungkapkan banyak hal tentang konsep mediasi dalam Islam, adat dan hukum nasional.
19. **Qahtan Abdu al Rahman al Duri**, Buku '*Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*'. Buku yang membahas secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan tahkim dalam fikih dan undang-undang Islam, buku ini merupakan disertasi doktor dari Qahtan di Universitas Dar allum Kairo, ia membagi buku ini dengan empat pembahasan. Pertama, terminologi mediasi baik secara bahasa atau istilah dalam fikih atau undang- undang, sejarah mediasi pada bangsa Sumeria, Romawi dan Arab Jahiliyah, pada masa pertengahan Islam dan Eropa modern. Kedua, Hukum mediasi dalam fikih dan pendapat ahli fikih, rukun-rukun tahkim (mediasi) serta persoalan-persoalan yang terdapat dalam mediasi, seperti skill mediator, tempat mediasi dan lain sebagainya. Ketiga, penerapan mediasi dalam hukum Islam, seperti penerapan mediasi dalam hukum Islam, mediasi dalam perkara konflik suami-istri, dan mediasi dalam peperangan. Keempat, pengaruh mediasi dan putusan mediasi. Karya-karya penelitian disertasi, jurnal dan buku-buku di atas mempunyai fokus kajian masing-masing dan tujuan penulisan tersendiri yang pada intinya tidak sedikitpun membahas tentang Dinamika Peraturan Mediasi Dan Implementasinya Di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Tabel. 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Temuan dari Penelitian
----	------	-------	------------------------

1	Ramdani Wahyu Sururie	Teori dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama	Hasil penelitian menunjukkan tentang implementasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan Agama dilakukan dengan dua acara yaitu mediasi awal litigasi dan mediasi selama litigasi di Wilayah PTA Jawa Barat. Pendekatan hukum yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
2	Yayah Yarotul Salamah	Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI. (Disertasi).	Pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena di samping hukum acara perdata Indonesia berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan.
3	Ita Casmita	Perbandingan Mediator Hakim dan Non Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Tentang Strategi dan Efektivitas Mediasi di Wilayah PTA Jawa Barat),	Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di Pengadilan Agama wilayah PTA Jawa Barat belum efektif, hal tersebut disebabkan karena beberapa aspek yaitu aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat serta aspek sarana.
4	Nur Yahya	Efektifitas mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA)	Berlakunya PERMA tentang mediasi belum berjalan efektif, hal ini disebabkan karena tingginya perkara yang masuk ke pengadilan, terutama perkara perceraian. Selain tidak efektifnya mediasi disebabkan aturan

		Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	mediasi hanya setingkat peraturan mahkamah agung bukan undang-undang.
5	Made Sukadana	Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan.	Mediasi dapat membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat, dan biaya yang murah.
6	Masykur Hidayat	Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Hadirnya mediasi sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA RI. Nomor 2 Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai.
7	Agung Suprawijaya	Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1a.	PERMA No 01 Tahun 2008 belum efektif walau ada yang berhasil tapi masih sangat rendah, banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani proses mediasi masih sangat rendah, budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga dan kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator masih kurang merata dan hanya ada 6 (enam) orang hakim yang telah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
8	Dessy Sunarsi	Efektivitas Peran Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan	Efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang berada di Pulau Jawa tanpa mengulas tentang peran mediator non-hakim secara khusus.

		Agama Kelas I.A Pulau Jawa.	
9	Muhammad Saifullah	Integrasi mediasi kasus perceraian dalam beracara di Pengadilan Agama.	Keberhasilan mediasi perceraian di pengadilan tidak lebih dari 3% dari jumlah perkara yang terdaftar. Faktor dari rendahnya keberhasilan mediasi adalah pelaksanaan mediasi, profesionalitas hakim mediator dan budaya masyarakat.
10	Takdir Rahmadi	Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,	Pengertian, manfaat, tujuan, serta dasar hukum mediasi dan pendekatan mediasi secara permufakatan. Selain itu, buku tersebut juga membahas tentang mediasi teknik dalam bermediasi, cara mengatasi kebuntuan dalam pembahasan masalah penyelesaian perkara.
11	D.Y. Witanto	Hukum Acara Mediasi	Tatacara mediasi di pengadilan, sebagaimana dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, muatan materi tentang mediasi dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mediasi, dan pembahasan tentang dampak akibat tidak melakukan mediasi, baik bagi hakim pemeriksa perkara maupun masyarakat pencari keadilan.
12	Hersila Astari Pitaloka	Strategi Tutur dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	Prinsip-prinsip komunikasi yang dapat digunakan oleh mediator dalam proses mediasi yakni (1) empati (emphaty), (2) menghormati (respect), (3) dapat dimengerti (audible), (4) kejelasan pesan (clarity), dan (5) sikap rendah hati

			(humble). Selain itu, mediator juga harus memiliki strategi agar proses mediasi berlangsung dengan efektif. Strategi berkomunikasi dalam hal ini kemampuan berbahasa yang bisa digunakan dalam proses tersebut, yakni (1) pemahaman konteks komunikasi, (2) pemberian umpan balik, dan (3) penempatan peran sosial yang tepat.
13	Neni Noviza	Layanan bimbingan mediasi dengan teknik reframing dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Palembang	Teknik <i>reframing</i> yang digunakan mediator menawarkan sudut pandang baru pada klien dengan harapan bahwa klien akan melihat situasinya secara berbeda dan dengan demikian dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan perkara perceraian yang dihadapinya.
14	Mahmud Hadi Riyanto	Mediasi Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian,	Mediasi di pengadilan telah dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat menekan angka perceraian. Penyebab rendahnya keberhasilan mediasi antara lain beban kerja hakim mediator yang tinggi sehingga mediasi hanya bersifat formalitas, tingkat kepatuhan rendah dan sarana prasarana yang belum menunjang.
15	Abdul Kahar Syarifuddin	Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau,	Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Baubau dan dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan belum efektif. Faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas mediasi tersebut antara

			lain kepatuhan para pihak yang rendah, sarana prasarana pengadilan yang minim dan mediator hakim seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi.
16	Muhammad Saifullah	Efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama.	Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jawa Tengah sangat rendah. Diantara faktor-faktor nya adalah: profesionalitas mediator hakim, pemberdayaan mediator non hakim, fasilitas sarana mediasi, budaya hukum masyarakat yang sangat kurang dalam menerima perdamaian dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi.
17	Muhammad Zuhaili	<i>“al Tahkim al Syar’i wa al Qanuni fi al ‘Ashri al Hadhir”</i> ,	Perkembangan mediasi dalam hukum Islam yang kemudian metode mediasi dijadikan salah satu metode penyelesaian perkara yang disahkan oleh undang-undang negara. Perkembangan mediasi yang digunakan sebagai metode penyelesaian perkara yang digunakan dalam berbagai keperluan kehidupan pribadi, masyarakat bahkan negara.
18	Jamal Hashash	Arbitrase dalam menyelesaikan perkara bagi suami-istri dalam tinjauan fikih.	Pandangan umum dari hukum fikih Islam terhadap proses mediasi bagi suami-istri dalam menyelesaikan persoalan keluarga.
19	Syahrizal Abbas	Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional	Mengungkapkan banyak hal tentang konsep mediasi dalam Islam, adat dan hukum nasional.

20	Qahthan Abdu al Rahman al Duri	<i>'Aqdu al Tahkim fi al Fihi al Islami wa al Qanun al Wadh'i.</i>	<p>Membahas secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan tahkim dalam fikih dan undang-undang Islam, ia membagi buku ini dengan empat pembahasan. Pertama, terminologi mediasi baik secara bahasa atau istilah dalam fikih atau undang-undang, sejarah mediasi pada bangsa Sumeria, Romawi dan Arab Jahiliyah, pada masa pertengahan Islam dan Eropa modern. Kedua, Hukum mediasi dalam fikih dan pendapat ahli fikih, rukun-rukun tahkim (mediasi) serta persoalan-persoalan yang terdapat dalam mediasi, seperti skill mediator, tempat mediasi dan lain sebagainya. Ketiga, penerapan mediasi dalam hukum Islam, seperti penerapan mediasi dalam hukum Islam, mediasi dalam perkara konflik suami-istri, dan mediasi dalam peperangan. Keempat, pengaruh mediasi dan putusan mediasi. Karya-karya penelitian disertasi, jurnal dan buku-buku di atas mempunyai fokus kajian masing-masing dan tujuan penulisan tersendiri yang pada intinya tidak sedikitpun membahas tentang Dinamika Peraturan Mediasi Dan Implementasinya Di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Barat Serta Prospek Pengembangannya Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.</p>
----	--------------------------------	--	---

Secara keseluruhan, meskipun literatur di atas telah membedah berbagai dimensi mediasi, belum ada penelitian yang secara spesifik mengulas mengenai Dinamika Peraturan Mediasi dan Implementasinya di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Prospek Pengembangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia, yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini.

Melalui tinjauan mendalam yang dilakukan penulis terhadap beragam literatur akademik termasuk disertasi, tesis, serta artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan ranah mediasi dan peradilan agama, dapat ditegaskan bahwa belum ditemukan satu pun studi yang memiliki fokus kajian identik dengan penelitian ini. Distingsi utama disertasi ini terletak pada analisis komprehensif mengenai alur dinamika regulasi mediasi dan realitas implementasinya secara spesifik di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sekaligus merumuskan arah pengembangan strategisnya dalam struktur hukum peradilan di Indonesia di masa depan.

